

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada 24 Februari 2022, presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan berjalannya operasi militer khusus di wilayah Ukraina. Presiden Putin juga menegaskan bahwa Rusia akan melakukan respon keras jika ada pasukan asing yang berupaya menghalangi kegiatan militer Rusia tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenski mendeklarasikan hukum militer bagi wilayah negaranya. Situasi semakin memanas dengan munculnya kelompok bersenjata di Timur Ukraina yang mendukung Rusia, khususnya pada wilayah Donetsk dan Luhansk. Serangan ini mendapat banyak cibiran dari pemimpin dunia barat, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyatakan serangan ini adalah serangan yang ‘tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan’(Hodge et al., 2022).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenski dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko berusaha untuk melakukan perbincangan perdamaian kepada Rusia semenjak 27 Februari 2022. Upaya ini ditujukan untuk menghentikan serangan bersenjata antara Rusia-Ukraina. Perbincangan perdamaian ini dilakukan di sekitar perbatasan Belarusia, lebih tepatnya di dekat sungai Pripyat (Zinets et al., 2022). Meskipun perbincangan perdamaian ini tidak menghasilkan perjanjian damai, upaya perbincangan terus dilakukan oleh pihak-pihak lainnya. Pada 3 Maret 2022 perbincangan antara Rusia-Ukraina dilanjutkan di perbatasan Belarusia. Meskipun

perbincangan ini menghasilkan diadakannya *humanitarian corridor* demi usaha evakuasi warga Ukraina dari zona konflik, perjanjian akan adanya perdamaian belum dapat diwujudkan (Lawler, 2022). Bahkan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Çavuşoğlu, berlaku sebagai mediator, mengadakan pertemuan antar Menteri Luar Negeri di Antalya, Turki antara delegasi Rusia dan Ukraina pada tanggal 10 Maret 2022. Perbincangan untuk perdamaian ini terus dilakukan sejak 3 Maret 2022, namun gencatan senjata masih belum disetujui.

Hal menarik yang ditemukan oleh penulis adalah dalam pertemuan perbincangan perdamaian antara Rusia dan Ukraina pada tanggal 3 Maret 2022, salah satu isu yang dikemukakan oleh delegasi Rusia menyangkut pengakuan wilayah Krimea sebagai bagian dari negaranya. Isu lainnya yang diajukan oleh delegasi Rusia yaitu: 1) kemerdekaan bagi wilayah Donetsk dan Luhansk, 2) serta demiliterisasi dan ‘de-Nazi-fikasi’ Ukraina. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa invasi militer Rusia ini merupakan titik puncak dari konflik Rusia dan Ukraina yang telah memanas semenjak aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 (FISIP UI, 2022).

Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 2022 di Bali, Indonesia pada November 2022, perdebatan mengenai kehadiran delegasi Rusia sebagai salah satu anggota KTT G-20 semakin memanas. KTT G-20 telah diselenggarakan semenjak 1999 sebagai bentuk kerjasama multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan masa depan perkembangan dan kesejahteraan ekonomi global. Sebagai tuan rumah KTT G-20 2022, Indonesia mengambil sikap netral dengan menegaskan untuk tetap mengundang seluruh

anggota G-20, termasuk Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan bahwa Rusia tidak diperbolehkan untuk menghadiri KTT G-20 2022 bahkan berkeinginan untuk mencabut status keanggotaan Rusia dalam kerjasama ini. Tanggapan negatif juga ditunjukkan oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron, yang menginginkan KTT G-20 2022 diboikot apabila delegasi Rusia hadir. Perdebatan mengenai kehadiran Rusia ini didasari oleh serangan militer terhadap Ukraina yang terjadi pada awal 2022 (Kompas, 2022).

Konflik Rusia-Ukraina ini berawal setelah terbitnya persetujuan dari Parlemen Federasi Rusia kepada pihak militer Rusia untuk melakukan operasi militer. Sehingga pada tanggal 1 Maret 2014, pasukan militer Rusia memasuki wilayah Krimea. Selama operasi militer ini pasukan militer Rusia berhasil menduduki pelabuhan kota Sevastopol dan bandar udara di kota Simferopol. Sehingga secara *de facto* Krimea sudah berada dibawah kekuasaan Rusia. Penyebab intervensi militer Rusia ini adalah sedang berlangsungnya konflik dalam negeri di Ukraina. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Viktor Yanukovych, selaku Presiden Ukraina, membatalkan rencana kesepakatan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa (DW.com, 2013). Selain itu Yanukovych malah berinisiatif kerjasama dengan Rusia. Keputusan tersebut menyebabkan timbulnya pro dan kontra yang datang dari masyarakat Ukraina.

Seperti yang dilansir DW.com terbitan 29 Januari 2014, terjadi unjuk rasa [massal di ibukota Kiev](#) yang menuntut perubahan jajaran pimpinan pemerintah Ukraina. Unjuk rasa massal tersebut muncul setelah Presiden Yanukovych [menolak menandatangani perjanjian asosiasi Ukraina dan Uni Eropa](#) yang sudah

dipersiapkan sebelumnya atas tekanan Rusia (DW.com, 2013). Situasi semakin memburuk setelah Viktor Yanukovich melarikan diri ke Rusia untuk mengamankan dirinya. Rusia kemudian melancarkan operasi militer ke wilayah kedaulatan Ukraina ke Krimea. Keberadaan pasukan militer Rusia di Ukraina memunculkan gerakan separatis di yang berbasis di kawasan Ukraina Timur yang dikenal sebagai wilayah Donbas, dimana sebagian besar warganya berbahasa Rusia (DW.com, 2022).

Presiden Rusia Vladimir Putin, pada tanggal 4 Maret 2014. menyatakan bahwa pengerahan pasukan militer ke Krimea merupakan upaya paling akhir yang telah diambil. Selain itu Presiden Putin menyebutkan bahwa Rusia juga memiliki hak untuk melindungi warga negaranya maupun warga Krimea keturunan Rusia yang sedang berada dalam ancaman di Ukraina. Presiden Putin juga berdalih bahwa pasukan berseragam tanpa lambang atau insignia yang menduduki Krimea yang dituduh sebagai tentara Rusia merupakan pasukan pertahanan diri warga lokal Krimea. Pernyataan Presiden Putin terhadap hal ini menimbulkan ancaman dalam bidang ekonomi dan keamanan, tidak hanya bagi Rusia dan Ukraina tetapi juga bagi seluruh dunia (Abi et al., 2015, p.2).

Menanggapi intervensi militer Rusia ini, reaksi negatif muncul dari dunia internasional. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik kepada Rusia dengan alasan bahwa Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina (Kamasa, 2014, p.87). Ukraina sendiri menyatakan bahwa intervensi militer yang dilakukan Rusia ini merupakan sebuah tindakan

agresi, yang mengancam perdamaian, keutuhan, dan stabilitas nasional Ukraina (Mamfaluthy, 2015).

Rusia mengemukakan 2 (dua) dasar pembenaran dalam intervensi militernya ke Krimea. Dasar pertama adalah dengan adanya permintaan dari Presiden Yanukovych, sebagai kepala pemerintahan Ukraina yang diakui oleh Rusia, demi mempertahankan perdamaian, legitimasi, serta hukum yang ada di Ukraina. Kemudian dasar yang kedua adalah dalam upaya melindungi warga negara Rusia dan warga etnis Rusia yang berdomisili di Krimea. Karena Krimea merupakan wilayah kedaulatan yang berada dibawah kekuasaan Ukraina yang mayoritas penduduknya merupakan warga etnis Rusia.

Intervensi militer Rusia yang dilakukan saat sedang berlangsungnya konflik nasional di Ukraina merupakan gambaran sebuah kebijakan luar negeri Rusia. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang ekspansionis yang dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan Rusia dalam menghadapi ancaman yang datang dari tatanan dunia yang anarki. Selain itu sikap korup pimpinan negara Ukraina semakin meyakinkan rakyatnya untuk mendorong adanya kerjasama dengan Uni Eropa. Kemauan untuk menciptakan kondisi negara yang lebih progresif membuat rakyat Ukraina terpacu untuk berunjuk rasa. Namun upaya masyarakat Ukraina untuk melawan pemerintahan korup yang otoritarian yang tidak mampu menangani permasalahan sosial-ekonomi dalam negeri, justru berujung pada aneksasi Rusia terhadap beberapa wilayah Ukraina, khususnya Krimea. Gerakan demonstrasi massal yang diselenggarakan masyarakat Ukraina pada penghujung tahun 2013 di

Maidan Nezalezhnosti, sebuah lapangan yang terletak dipusat ibukota Kiev, malah menjadi latar belakang konflik antara Rusia dan Ukraina (Widiasa, 2018).

Gerakan demonstrasi massal tersebut dikenal dengan sebutan ‘*Euromaidan*’ atau lapangan Eropa, senada dengan tuntutan masyarakat Ukraina yang menuntut pemerintah untuk lebih bekerjasama dengan Uni Eropa. Demonstrasi massal ini memunculkan kerusuhan antara demonstran dan aparat polisi. Hal tersebut meningkatkan eskalasi politik nasional dan menjadi pemicu gelombang demonstrasi massal lainnya dari wilayah negara Ukraina lainnya. Pada Februari 2014, demonstrasi massal ini menyuarakan untuk pemberhentian paksa Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych. Presiden Yanukovych justru telah melarikan diri dari Ukraina jauh sebelum demonstran berhasil menguasai bangunan parlemen dan menduduki kediaman kepresidenan (Balmforth, 2013). Kaburnya Presiden Yanukovych memaksa parlemen Ukraina untuk menyelenggarakan pembentukan pemerintahan interim atau pemerintahan sementara¹ demi stabilitas politik nasional. Pemerintahan sementara Ukraina ini tidak diakui oleh Rusia karena dianggap pro Uni Eropa. Untuk menanggapi pemerintahan sementara ini, Rusia memutuskan untuk melakukan intervensi militer ke Ukraina.

Intervensi militer Rusia tersebut dianggap sebagai kejahatan internasional oleh berbagai pihak. Hal ini berkaitan dengan aturan hukum Internasional mengenai prinsip non-intervensi demi menghargai kedaulatan sebuah negara. Selain prinsip

¹ Pemerintah interim atau pemerintah sementara Ukraina didirikan oleh *Verkhovna Rada* pada 27 Februari 2014 untuk mengisi *vacuum of power* di pemerintahan Ukraina seiring dipecat dan kaburnya Presiden Viktor Yanukovych dari Ukraina. Oleksandr Turchynov selaku juru bicara *Verkhovna Rada*, ditunjuk sebagai Presiden Ukraina.

tersebut, Rusia juga dianggap melanggar sejumlah perjanjian-perjanjian dan aturan-aturan yang mengikat kedua negara.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan intervensi militer Rusia terhadap *The Autonomous Republic of Crimea*, Ukraina dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Intervensi Militer Rusia Terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina Periode 2013-2022 sebagai Pelanggaran Hukum Internasional”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menemukan rumusan masalah dari penelitian ini merupakan: Bagaimana intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina pada periode 2013-2022 dikategorikan kejahatan Internasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina pada periode 2013-2022 termasuk dalam kategori kejahatan Internasional.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan ilmu bagi dunia pendidikan, terutama dalam bidang studi Kejahatan Internasional dalam Hubungan Internasional.

1.4.2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi maupun sumber bacaan bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang demi mengembangkan atau menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kejahatan internasional, khususnya dalam perihal bagaimana intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina dapat dikategorikan sebagai kejahatan Internasional.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. State of the Art

Permasalahan intervensi militer yang berujung pada aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 bukanlah perihal yang jarang diangkat dalam penelitian ilmiah. Peneliti-peneliti terdahulu juga telah mengangkat kasus ini dalam karya ilmiah mereka masing-masing. Kartini (2014) dalam jurnal yang berjudul *Aneksasi Rusia ke Ukraina dan Konsekuensi bagi Ukraina*, mengatakan bahwa intervensi militer Rusia ke Krimea, Ukraina didasari oleh strategi geopolitik untuk menanggapi bertumbuhnya pengaruh negara-negara Barat di Ukraina. Hal tersebut diperkuat dengan bertahannya pengaruh politik Rusia di Ukraina dan

ketergantungan impor gas alam dari negara-negara Eropa setelah aneksasi Krimea dilakukan.

Status semenanjung Krimea dalam hubungan antara Rusia dan Ukraina juga menjadi aspek unik dalam permasalahan ini. Dalam jurnalnya yang berjudul *Aneksasi Rusia ke Krimea tahun 2014*, Sahir (2018) menjelaskan bahwa intervensi militer Rusia ke Krimea, Ukraina didasari oleh kepentingan nasional Rusia. Rusia melakukan aneksasi dengan alasan kota Sevastopol yang berada di Krimea merupakan pangkalan militer milik Rusia dan populasi Krimea yang mayoritasnya merupakan masyarakat etnis Rusia.

Masyarakat Krimea yang mayoritas merupakan etnis Rusia menjadi poin penting dalam permasalahan intervensi militer ini. Menurut Merezhko (2014) dalam jurnalnya *Crimea's Annexation by Russia*, intervensi militer Rusia ke Krimea, Ukraina tidak hanya demi melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya yang ada di Krimea. Namun intervensi tersebut juga didasari oleh adanya permintaan dari pihak Krimea kepada Rusia. Selain menggunakan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini juga akan menyertakan bahwa intervensi militer Rusia ke Krimea, Ukraina merupakan sebuah kejahatan agresi. Intervensi militer ini bukan hanya menyalahi dasar-dasar intervensi militer dalam proses aneksasi Krimea, namun juga merupakan sebuah tindakan agresi yang tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina.

1.5.2. **Kejahatan Internasional**

Seperti yang dapat ditemukan dalam keputusan *International Military Tribunal* dalam kasus *Hostages Trial* pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

“An international crime is such an act universally recognized as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state, that would have control over it under normal circumstances.”(ICD, 2013: p.10)

Berdasarkan definisi diatas, kejahatan internasional merupakan sebuah tindakan yang diakui sebagai tindakan pidana secara universal. Pengakuan secara universal diakibatkan karena tindakan pidana yang dimaksud merupakan sebuah perihal yang sangat besar dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat internasional. Dengan demikian, tindakan pidana ini tidak hanya tunduk pada yurisdiksi suatu negara tertentu saja, tetapi juga dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal (Wahjoe, 2011, p.2).

Adapun persyaratan kejahatan internasional adalah (Wahjoe, 2011, p. 30-31):

- a. Adanya unsur internasional; yang dimaksud dari adanya unsur internasional adalah kejahatan yang terjadi menjadi ancaman, secara langsung ataupun tidak langsung, bagi keamanan serta perdamaian seluruh umat manusia. Kejahatan yang dilakukan juga diakui sebagai perbuatan yang mengguncangkan hati nurani manusia atau melanggar nilai-nilai universal umat manusia.

- b. Adanya unsur transnasional; yang dimaksud dari adanya unsur transnasional adalah apabila tindakan pidana mempengaruhi keselamatan masyarakat dan kepentingan nasional lebih dari satu negara. Tindak pidana yang dilakukan tersebut pada umumnya; melintasi batas wilayah negara, termasuk melibatkan dan mempengaruhi warga negara dari negara-negara tersebut; serta menggunakan sarana dan prasarana atau cara-cara yang bersifat lintas negara..
- c. Adanya unsur keharusan; unsur keharusan yang dimaksud bahwa dalam upaya pemberantasan kejahatan dan penegakan hukum pidana internasional, dibutuhkan kerjasama internasional. Kerjasama menjadi keperluan karena kejahatan yang terjadi merupakan *delicto jus gentium* yang menjadi perhatian lebih dari satu negara, bahkan bagi seluruh masyarakat internasional. Dengan demikian, dalam menghadapi kejahatan tersebut, semua negara memiliki hak dan kewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut, serta mengadili pelaku kejahatan internasional dimanapun tindak pidana tersebut dilakukan.

1.5.3. Konsep Intervensi Militer

Perubahan besar terjadi pada interaksi antara aktor internasional, baik aktor negara maupun aktor non-negara, seiring berkembangnya studi hubungan internasional. Dalam upaya mencapai kepentingannya, aktor-aktor ini berusaha menyamakan tujuan yang ditandai dengan terbentuknya berbagai kesepakatan dalam berbagai kepentingan demi menghindari munculnya konflik kepentingan

baik secara nasional maupun internasional. Namun dengan adanya perbedaan pandangan dan sikap yang saling bertolak belakang dari masing-masing pihak berujung pada tidak tercapainya sebuah kesepakatan yang kemudian berujung pada pertentangan dan munculnya sebuah konflik.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan demi sebuah negara mengikuti kehendak negara lain adalah dengan melakukan campur tangan dalam permasalahan internal suatu negara. Jika keberlangsungan suatu negara terancam dari adanya masalah yang timbul dari dalam negara itu sendiri, namun penyelesaian masalah tersebut dianggap bermasalah, maka campur tangan dengan cara intervensi dilakukan. Penggunaan intervensi sebagai sebuah instrumen instrumen politik luar negeri terus berkembang dengan latar belakang yang semakin kompleks. Berikut merupakan penjelasan intervensi berdasarkan sejumlah pakar dan kamus hukum internasional.

Dalam konteks intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina, pembelaan diri (*self-defense*) dilakukan seperti yang dicantumkan dalam Piagam PBB pasal 51 yang berbunyi:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.” (United Nations, 2016)

Piagam PBB pasal 51 ini memberikan hak individu atau kolektif bagi negara untuk melakukan pembelaan diri (*self-defense*) apabila serangan bersenjata terjadi (*if an armed attack occurs*) terhadap negara-negara anggota PBB. Jika dikaitkan dalam konteks militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina, maka dapat dilihat bahwa hal tersebut termasuk dalam kejahatan internasional.

Michael Walzer dalam *Just and Unjust Wars* membahas mengenai pembenaran intervensi militer, yakni dengan 4 (empat) kriteria situasi intervensi menggunakan kekuatan militer dapat dibenarkan secara moral, yaitu:

- a. *Preemptive intervention*, dalam artian intervensi dapat dilakukan oleh suatu negara dalam menanggapi situasi perang yang mendadak (*imminent*). Intervensi tidak diperbolehkan dalam situasi *preventive war*, yakni dalam suatu keadaan dimana dipercaya bahwa perang merupakan tindakan yang terbaik yang dapat dilakukan dibanding menundanya. Hal ini didasari bahwa dalam situasi *preventive war* tidak terdapat situasi bahaya yang jelas (*no clear and present danger*).
- b. Intervensi dibutuhkan untuk menyeimbangi intervensi sebelumnya. Intervensi digunakan untuk menjaga masyarakat lokal dimana sebelumnya mengalami intervensi. Sehingga intervensi ini merupakan sebuah intervensi balasan.
- c. Intervensi dilakukan untuk membantu individu-individu yang terancam pembunuhan massal. Keterlibatan suatu negara atau masyarakat internasional tidak harus terlibat secara langsung dan

campur tangan dalam menangani isu pembunuhan massal atau genosida, sehingga hanya dilakukan apabila dianggap sangat diperlukan saja.

- d. Intervensi dilakukan sebagai bantuan dalam mendapatkan hak melakukan gerakan pemisahan diri (*secessionist movement*). Bantuan bagi gerakan pemisahan diri dilakukan dengan dasar untuk memberikan hak suatu bangsa membangun otonomi mereka sendiri. Dukungan dan bantuan dapat diberikan bagi segala bentuk kelompok atau gerakan yang ingin memisahkan diri, karena dalam membentuk legitimasi suatu bangsa, bangsa tersebut harus memberikan pengorbanan dan perlawanan demi kebebasan mereka sendiri.

Dalam keadaan tertentu, intervensi militer bukanlah sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan atau integritas wilayah suatu negara. Dalam hukum internasional, keadaan-keadaan pengecualian tersebut merupakan sebagai berikut:

- a. Negara bertindak sebagai negara pelindung (*protector*) yang sudah diberikan hak-hak intervensi (*intervention rights*) yang dicantumkan dalam sebuah perjanjian yang disetujui oleh negara peminta perlindungan.
- b. Apabila suatu negara melanggar sebuah perjanjian pelarangan intervensi, maka negara lain yang merupakan anggota atau peserta perjanjian tersebut berhak untuk melakukan intervensi balasan.

- c. Apabila suatu negara melanggar ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional secara serius, negara lain juga berhak untuk melakukan intervensi terhadap negara tersebut. Dalam perihal apabila suatu negara pelanggar terus menerus melanggar hak-hak sebuah negara netral selama terjadinya sebuah konflik, maka negara netral tersebut juga memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap negara pelanggar.
- d. Apabila warga negaranya diperlakukan secara semena-mena di luar negeri, setelah semua upaya damai telah diambil, suatu negara memiliki hak untuk melakukan intervensi atas nama warga negaranya.
- e. Intervensi juga dapat dianggap sah dalam perihal sebagai tindakan kolektif oleh sebuah organisasi internasional yang didasari atas kesepakatan bersama negara-negara anggotanya.
- f. Intervensi juga dapat dianggap sah apabila intervensi tersebut dilakukan atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh (*genuine and explicit*) dari pemerintahan yang sah dari suatu negara (*intervention by invitation*).

1.5.4. Kejahatan Agresi

Dalam setiap konflik yang berlangsung, akan selalu ada unsur kekerasan yang terjadi antara aktor-aktor yang terlibat, terlebih apabila konflik tersebut merupakan sebuah peperangan. Kekerasan atau agresi akan selalu menjadi faktor

utama dalam setiap permulaan perang, baik dalam tindakan serangan pertama dari negara penyerang maupun serangan balasan dari negara yang diserang.

Menurut Resolusi Majelis PBB 3314 tanggal 14 Desember 1974, tindakan sebuah negara dapat dikategorikan sebagai agresi apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Invasi atau serangan pasukan bersenjata suatu negara ke wilayah teritorial negara lain; atau pendudukan secara militer, baik yang bersifat permanen maupun sementara sebagai hasil dari invasi atau serangan sebelumnya; maupun aneksasi, yang menggunakan metode secara paksa, wilayah teritorial negara lain;
- b. Pengeboman yang dilakukan oleh pasukan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain; atau penggunaan senjata oleh suatu negara terhadap wilayah teritorial negara lain;
- c. Blokade pelabuhan atau wilayah pesisir suatu negara oleh pasukan bersenjata negara lain;
- d. Apabila suatu negara memperbolehkan negara kedua menggunakan wilayah teritorial negaranya, kemudian negara kedua tersebut menggunakan wilayah tersebut untuk melakukan agresi kepada negara ketiga;

- e. Sebuah negara mengirim atau mengatasnamakan tentara bayaran atau *irregulars*² untuk melakukan kegiatan pasukan bersenjata, yang telah disebutkan dalam poin-poin diatas, terhadap negara lain.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas tidak secara langsung membuat sebuah negara menjadi pelaku kejahatan agresi. Dalam bukunya yang berjudul *Aggression and Crimes Against Peace*, Larry May menyertakan beberapa kriteria yang dapat membuat sebuah negara menjadi pelaku kejahatan agresi, antara lain:

- a. Merupakan aktor pertama yang menggunakan kekerasan (*violent force*) yang membahayakan hak asasi manusia dalam konfrontasi terhadap negara lain;
- b. Belum pernah diprovokasi; namun apabila pernah diprovokasi, provokasi yang diterima tidak menciptakan situasi dan ancaman yang mendadak (*imminent and immediate threat*);
- c. Tidak bertindak demi pertahanan diri (*self-defense*) atau demi pertahanan negara lain;
- d. Belum menerima wewenang untuk menggunakan kekerasan terhadap negara lain dari PBB.

² Berdasarkan *Oxford English Dictionary* (OED); *irregulars*: (*of a soldier etc.*) *not part of a country's official army*.

Sehingga *Irregulars* dapat diartikan sebagai tentara atau sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari pasukan bersenjata resmi dari suatu negara. Pasukan bersenjata yang termasuk dalam kategori *irregulars* merupakan: gerilyawan, paramiliter, atau milisi..

1.6. Operasionalisasi Konsep

Konsep intervensi militer merupakan konsep penyelesaian permasalahan antar negara dalam hubungan internasional, guna menghindari terjadinya konflik secara berkepanjangan. Intervensi menjadi instrumen politik luar negeri yang digunakan sebuah negara sebagai upaya memenuhi kehendak negara lain adalah dengan melakukan campur tangan dalam urusan internal negara tersebut. Intervensi konflik dilakukan jika penyelesaian masalah yang ada dianggap tidak dapat diterima, sehingga dibutuhkan campur tangan negara lain di dalamnya.

Pada intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina, intervensi yang dilakukan merupakan intervensi militer yang memiliki 4 situasi yang dapat menjadi variabel dalam konsep intervensi konflik. Keempat variabel tersebut yakni *preemptive intervention*, intervensi yang dibutuhkan guna menyeimbangkan intervensi sebelumnya, intervensi diberlakukan untuk membantu individu-individu yang terancam dengan pembunuhan massal, dan intervensi yang dilakukan dengan upaya mendapatkan hak melakukan gerakan memisahkan diri (*secessionist movement*).

Pada *preemptive intervention*, beberapa indikator yang menunjukkan situasi tersebut dapat dilakukan adalah: 1) suatu negara menanggapi situasi perang yang mendadak (*imminent*); dan 2) tidak diperbolehkan dalam *preventive war*, dalam artian sebuah keadaan dimana dipercaya bahwa perang adalah tindakan yang terbaik yang dapat dilakukan dibanding menunda-nunda.

Pada situasi intervensi yang dibutuhkan guna menyeimbangkan intervensi sebelumnya, indikator yang menunjukkan situasi tersebut dapat dilakukan adalah intervensi ini digunakan untuk melindungi masyarakat lokal yang sebelumnya telah mengalami intervensi atau intervensi ini merupakan intervensi balasan.

Pada intervensi guna membantu individu-individu yang terancam dengan pembunuhan massal, indikator yang menunjukkan situasi tersebut dapat dilakukan adalah keterlibatan sebuah negara atau masyarakat internasional terlibat secara langsung dan campur tangan dalam menanggapi persoalan pembunuhan massal atau genosida, sehingga hanya dilakukan apabila dianggap benar-benar diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka berikut ringkasan dalam bentuk tabel yang menunjukkan operasionalisasi pada konsep intervensi militer:

Tabel 1.1 Variabel dan Indikator Teori Pengambilan Keputusan

Teori/Konsep	Indikator	Operasionalisasi Konsep
Konsep Intervensi militer dalam buku <i>Just and Unjust Wars</i> oleh Michael Walzer	<i>Preemptive Intervention</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Intervensi dilakukan suatu negara dalam menanggapi situasi perang yang mendadak (<i>imminent</i>). - Intervensi tidak diperbolehkan dalam <i>preventive war</i>, dalam artian keadaan dimana dipercaya bahwa perang merupakan tindakan yang terbaik yang dapat dilakukan dibanding menundanya.
	Intervensi digunakan untuk menyeimbangkan intervensi sebelumnya.	Intervensi digunakan untuk melindungi masyarakat lokal yang sebelumnya telah mengalami intervensi atau merupakan intervensi balasan.
	Intervensi digunakan untuk membantu	Keterlibatan sebuah negara atau masyarakat internasional, secara langsung atau tidak langsung,

	individu-individu yang terancam dengan pembunuhan massal.	dalam persoalan pembunuhan massal tidak diharuskan. Namun dilakukan apabila benar-benar diperlukan.
	Intervensi merupakan bantuan dalam mendapatkan hak melakukan gerakan pemisahan diri (<i>secessionist movement</i>).	Membantu gerakan pemisahan diri yang didasari hak suatu bangsa untuk membangun otonomi mereka sendiri.
Kejahatan Agresi (<i>Crime of Aggression</i>)	Berdasarkan Resolusi Majelis PBB 1334 tahun 1974	<ul style="list-style-type: none"> -Invasi atau pendudukan pasukan militer wilayah negara lain -Pengeboman atau penggunaan senjata terhadap wilayah negara lain -Blokade pelabuhan atau wilayah pesisir negara lain -Memperbolehkan negara kedua menggunakan wilayah negara sendiri untuk melakukan kegiatan militer ke negara lain -Menggunakan atau mengatasnamakan pasukan bayaran atau paramiliter
	Berdasarkan Larry May dalam <i>Aggression and Crimes Against Peace</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Aktor pertama yang menggunakan <i>violent force</i> -Belum diprovokasi, atau ancaman yang diterima bukanlah <i>imminent and immediate threat</i> -Bukanlah tindakan <i>self-defense</i> -Belum menerima wewenang dari Dewan Keamanan PBB

(Sumber: data yang diolah oleh penulis dari berbagai sumber)

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina periode 2014-2022 merupakan sebuah kejahatan

internasional. Intervensi militer Rusia yang berujung pada aneksasi Krimea menyalahi dasar-dasar pembenaran intervensi militer, melanggar sejumlah perjanjian bilateral dan internasional, serta dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan agresi terhadap negara Ukraina.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan fenomena yang ada terkait bagaimana intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina termasuk dalam kategori kejahatan Internasional dengan mengumpulkan berbagai informasi di lapangan baik gejala sosial, maupun data dan informasi lain yang dapat menunjang keberhasilan dari penelitian ini. Penulis memilih tipe penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjawab terkait pertanyaan “5W+1H” dan diharapkan dapat benar-benar memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian dalam hal ini dalam menjawab rumusan masalah (Mas’oed, 1990, p.68).

1.8.2. Situs Penelitian

Selama melakukan penyusunan karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian tanpa mengunjungi situs konflik antara Rusia dan Ukraina. Selama penulis melakukan penelitian, penulis berada di Semarang.

1.8.3. Subjek Penelitian

Penelitian ini memiliki subjek antara lain; bagaimana intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina termasuk dalam kategori kejahatan Internasional. Data dan informasi yang didapatkan dari pengumpulan data akan digunakan untuk menganalisa lebih lanjut terkait bagaimana intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina termasuk dalam kategori kejahatan Internasional.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam intervensi militer Rusia ke Republik Otonomi Krimea.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, internet, media massa, serta surat kabar yang berkaitan mengenai bagaimana intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea Ukraina termasuk dalam kategori kejahatan Internasional.

Dengan demikian penulis berusaha mencari bukti data, secara numerik maupun bukti dokumen perjanjian, yang akan dianalisis dengan menggunakan landasan konseptual yang telah ditentukan. Landasan konseptual tersebut

digunakan sebagai interpretasi hasil data yang ditemukan, dan dibuatkan kesimpulan dari data yang didapatkan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, dan pengumpulan data secara sekunder. Dimana data penulis dapat melalui data-data yang terdapat di dalam buku, jurnal, tesis, situs internet yang terpercaya, data organisasi, media massa, hasil survey terdahulu dan sumber-sumber data yang lain yang dianggap penting bagi penelitian ini. Proses pengumpulan data ini dimulai dengan mengumpulkan sebanyak-banyak nya informasi dan data yang terkait dengan topik dari penelitian ini, kemudian melakukan seleksi terhadap data tersebut dengan memilah-milah data yang dianggap penting dan valid saja untuk menghindari adanya bias dalam penelitian ini.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Semua data yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut kemudian diolah dan dibentuk menjadi kalimat narasi yang merupakan penjelasan dari penelitian. Dengan pertimbangan jenis penelitian ini, maka sebagian besar data yang didapat merupakan data-data kualitatif tanpa adanya rumus-rumus statistik di dalamnya.

Secara garis besar tahapan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1992, p.16):

- a. Reduksi data, yakni proses untuk merangkum dan memilih data-data yang penting dan berguna bagi penelitian sehingga sesuai dengan

fokus pada tema dan pola yang diteliti dan tidak terjadi adanya bias dalam penelitian.

- b. Penyajian data, yakni proses presentasi data baik dalam bentuk uraian singkat, diagram, tabel, bagan, hubungan antar kategori dan lain-lain.
- c. Verifikasi dan penyimpulan data, yakni proses meyakinkan, koreksi, serta membuktikan ke asli an data, yang kemudian disimpulkan di tahap awal yang bersifat sementara, dan kemudian setelah terdapat data-data yang valid, maka kesimpulan akhir yang diambil merupakan sebuah kesimpulan yang kredibel dan akurat.